PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Gatot Subroto II, Banjar Anyar, Kediri (82121)
Laman : dpmptsp.tabanankab.go.id, Pos-el : bpmpd.tabanan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 449/2044/DPMPTSP/2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PROED GLOBAL SCHOOL NUANU

Membaca : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Sekolah Menengah Pertama Proed Global School Nuanu Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Proed Global School Nuanu

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Proed Global School Nuanu telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama.
b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Undang – Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
Nama Lembaga : SMP PROED GLOBAL SCHOOL NUANU
Nama Penanggung Jawab : Ichwan
Alamat : Jl. Pantai Nyanyi, Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan

Kedua : Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 24 JUNI 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
Dra. NI WAYAN MARIATI,MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196809261994032008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE